

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM RESPON BURUH ATAS
PERUBAHAN KETENTUAN STATUS PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TIDAK TERTENTU PASCA UU CIPTA KERJA**



M. ILHAM TAMAM

B011171616



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM RESPON BURUH ATAS
PERUBAHAN KETENTUAN STATUS PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TIDAK TERTENTU PASCA UU CIPTA KERJA**

***SOCIOLOGICAL LEGAL REVIEW OF WORKERS'
RESPONSES TO CHANGES IN FIXED-TERM AND
PERMANENT EMPLOYMENT AGREEMENT
PROVISIONS AFTER THE JOB CREATION LAW***



Oleh:

M. ILHAM TAMAM

B011171616

**DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM RESPON BURUH ATAS PERUBAHAN KETENTUAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU PASCA UU CIPTA KERJA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

M. ILHAM TAMAM
NIM. B011171616

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM RESPON BURUH ATAS PERUBAHAN KETENTUAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Disusun dan diajukan oleh:


M. ILHAM TAMAM

NIM. B011 17 1616

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 27 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Andi Tenni Farnauri Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197305082003122001

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.
NIP. 1972123120005011007

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu
Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198708182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. ILHAM TAMAM
N I M	: B011171616
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Respon Buruh Atas Perubahan Ketentuan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. ILHAM TAMAM
NIM : B011 17 1616
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM RESPON BURUH ATAS PERUBAHAN KETENTUAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU PASCA UU CIPTA KERJA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,




M. ILHAM TAMAM
B011171616

atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Respon Buruh Atas Perubahan Ketentuan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pimpinan dan sebaik-baiknya teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan hingga saat ini.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Kemudian tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada Orang tua dari penulis yang merupakan orang yang penulis sayangi, yaitu ayahanda H. Mastur dan Ibunda Hj, Atikah. Dukungan, kasih sayang, doa dan segala yang telah berikan untuk penulis. Besar harapan penulis agar kelak bisa membahagian mereka, kemudian tak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada kakak penulis Takdir Mastur S.S. Taslim HM, S.E. Namirah S. E. Nurmiati S.E. Nurnawar S.Ag. dan serta adik penulis Nurhawalya S.E. serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ismail Alrip, S.H., M.Kn Selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P dan Rastiawaty, S.H. M.H., Selaku Dosen Penilai yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin terkhusus kepada dosen Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan atas pendidikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis;

7. Seluruh pegawai akademik fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama menjalani masa perkuliahan mulai dari awal studi hingga akhir studi;
8. Terima kasih kepada KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 104 Maros 05 2020 terkhusus kepada Nur Indah Yanti S.Si., M.Si sebagai dosen pengampuh KKN;
9. Terima kasih kepada Seluruh kawan Buruh yang telah memberikan insiprasi dalam penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Terima kasih Kepada Keluarga Besar Law and Society Studies Institute (LETS-FHUH) yang telah menjadi rumah bagi penulis, serta pengalaman berharga yang akan penulis kenang. Kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani kepengurusan selama 2018-2020, bersama ibu Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H. ibu Dr. A. Tenri Famauri S.H., M.H. Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H. Rastiawaty, S.H. M.H selaku pembina LETS FH-UH serta teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan ini. #Bersama Belajar, Bersama Berpikir, Bersama Berkarya;
12. Terima kasih kepada kakanda senior Hukum Unhas, kakanda Muhammad Faisal S.H. M.H kakanda Rayhan Ramadhan Hamdy S.H dan kakanda M. Sarif Nur S.H yang telah penulis anggap

sebagai kakak yang senantiasa telah membimbing, memberikan kajian hukum;

13. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan penulis L 2017 Resky Diaul Haq S.H. M.H, Wanda Safitri Munandar S.H, Siti Nur Lisa S.H, Nurul Handayani Basri S.H., Diarmila S.H, Rahmadania Nur, Faila S.H., Nadia Wirana, Muhammad Atha Mukarram S.H, Satri Aldi S.H, Arham, Akhsan Achmad S.H, Syahril Gunawan Bitu, yang telah menghabiskan waktu menjadi teman berdiskusi penulis, telah menemani penulis selama berkuliah dan banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
14. Kakak-kakak senior L 2014-2016, Fadhilah Amalia Syarif S.H., Nur Natasya Umar S.H., Meriyanti Djaka S.H., Anif Laila Sahir S.H., Andi Kamridawati S.H., Rahmawati S.H., Utari Darmawangsa S.H., Rahmat Ayatullah Fakhruddin, Muh. Refki Novianto, Muhammad Yusril S.H., Asdar Fery Salim S.H, Royan Juliaska Chandrajaya S.H, Ahmad S.H, Muh. Wildan Yusuf S.H., Muhammad Tayyib S.H., Hasbi Assidiq S.H., Muhammad Nur Fajri S.H., Muh. Ikram S.H., Thareq Chairul Umam S.H., Andi Armansyah Akbar S.H., dan senior-senior yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan penulis.
15. Terima kasih Kepada teman-teman pegiat Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Institut Demokrasi Hukum dan Ham (Inersium)

yang telah memberikan pengalaman dan teori hukum dan hak asasi manusia kepada penulis.

16. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros, Ervan Prakasa Dirgahayu Putra S.H, Muh. Iqram S.H, M.H, Andi Putera S.H, Arfan Syarif S.H, Chaidir Saputra S.H, Muhammad Amin Rasyid S.H, Andi Aso Sofyan S.H, Muh. Juniansyah S.H dan Sahabat lain yang tak sempat penulis sebutkan. Terima kasih karena telah membuat ruang belajar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros yang menjadi ruang laboratorium bagi calon advokat muda di Kabupaten Maros.

17. Terima kasih Kepada Senior HPPMI Kom. UMI yang telah memberikan ruang dalam pemahaman berorganisasi dan politik khususnya di Kabupaten Maros.

18. Kepada kawan seperjuangan LK2 (*Intermediate Training*) HMI Cabang Karawang Tahun 2020 khususnya bagi para master training dan sahabat penulis yang telah memberikan perbandingan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan banyak Terima kasih bagi pengalamannya yang sangat luar biasa.

19. Kepada Senior Advokat Maros, kakanda Alfian Palaguna S.H, Kakanda Wildan Mukhallad, Kakanda Muh. Yunus S.H, kakanda Riko, kakanda Ibrahim Achmad Naesaburi S.H, kakanda Wahyu S.H, kakanda Bayu S.H, kakanda Khalamillasam S.H, Kakanda

Ilyas Cika S.H yang telah mengajarkan kepada penulis mengenai hukum secara praktik.

20. Terima kasih kepada kawan seperjuangan Hasanuddin Law Study Centre angkatan 2017

21. Terima kasih Kepada sahabat penulis yang tergabung dalam Trip Tanggal Merah (TTM) yang telah menemani penulis sejak masa sekolah hingga penulis dapat menyelesaikan studi SI ini.

22. Terima kasih Kepada teman tongkrongan gazebo mahasiswa akhir angkatan 2017, Alvin, Megumi, Jo, Mahdi, Fatur, Jejeng, Ilham dan seluruh angkatan 2017 yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masa studinya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk semua orang yang ingin, mau dan terus berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, namun disadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Juni 2024

M. Ilham Tamam

ABSTRAK

M. ILHAM TAMAM (B011171616), *Tinjauan Sosiologi Hukum Respon Buruh Atas Perubahan Ketentuan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pasca UU Cipta Kerja.* Dibimbing oleh **Andi Tenri Famauri** sebagai Pembimbing Utama dan **Ismail Alrip** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum setelah perubahan ketentuan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dalam pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon buruh atas perubahan ketentuan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber bahan hukum ketentuan status perjanjian kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik observasi respon buruh dan teknik interview.

Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ketentuan mengenai status perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu memberikan dampak hukum yang kurang mendukung terhadap keamanan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja/buruh. Dampak tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, seperti substansi hukum, penegakan hukum, budaya hukum, serta faktor non-hukum, seperti kondisi ekonomi, aspek sosial, dan kepastian kerja.

Kata kunci: Buruh, Perjanjian Kerja, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

M. ILHAM TAMAM (B011171616), Sociological Legal Review of Workers' Responses to Changes in Fixed-Term and Permanent Employment Agreement Provisions After the Job Creation Law. The was supervised by Andi Tenri Famauri as Main Advisor and Ismail Alrip as Assistant Advisor.

This research aims to analyze the legal impact of changes in the status provisions of Fixed-Term Employment Agreements and Permanent Employment Agreements following the enactment of the Job Creation Law. Additionally, it seeks to identify the factors influencing workers' responses to these changes in the status provisions of Fixed-Term Employment Agreements and Permanent Employment Agreements post-Job Creation Law.

This research was conducted using empirical legal research methods. The types and sources of legal materials for the provisions of the status of employment agreements used in this research are primary legal materials and secondary legal materials using labor response observation techniques and interview techniques.

The results of this study indicate that changes in the provisions regarding the status of fixed-term employment agreements and indefinite-term employment agreements have a legal impact that is less supportive of the security, legal protection, and socio-economic well-being of workers. This impact is influenced by legal factors, such as the substance of the law, law enforcement, legal culture, as well as non-legal factors, such as economic conditions, social aspects, and job security.

Keywords: *Labor, Sociologi of Law, Work Agreement.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Dasar Kajian Sosiologi Hukum	14
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	14
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum	20
B. Konsep Omnibus law dan Undang-Undang Cipta Kerja	26
1. Latar Belakang Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja	26
2. Pengertian Omnibuslaw.....	29
3. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan	32

C. Hukum Perburuhan	33
1. Pengertian Hukum Perburuhan.....	33
2. Sejarah Hukum Perburuhan	36
3. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.....	39
D. Tinjauan Tentang Respon Hukum	42
1. Respon Hukum.....	42
2. Bentuk-Bentuk Respon Hukum.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Populasi Dan Sampel.....	50
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan.....	51
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Dampak Hukum Atas Perubahan Ketentuan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	54
B. Faktor Hukum Dan Faktor Non Hukum yang Mempengaruhi Respon Buruh Atas Perubahan Ketentuan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	75
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang semakin cepat saat ini turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang sosial-budaya, ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, hingga hukum. Ilmu hukum, yang terus berkembang secara dinamis, juga tak lepas dari pengaruh globalisasi tersebut. Pelaksanaan aturan dan sistem hukum akan berjalan dengan baik, baik dengan memperhatikan maupun tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang ada.

Di Indonesia, perkembangan ilmu hukum juga mengalami pembaharuan, konsep *Omnibus Law* yang tergolong baru di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh pemerintahan Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. pada saat itu, Minggu pada tanggal 20 Oktober 2020, Joko Widodo menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut *Omnibus Law*.

Masalah dalam tatanan hukum di Indonesia terletak pada kompleksitas dan kesulitan dalam menjalankan usaha, yang disebabkan oleh banyaknya regulasi (*over-regulated*) di bidang perizinan. Substansi regulasi tersebut sering kali tidak harmonis, tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Akibatnya, sistem perizinan menjadi panjang dan rumit, yang berdampak pada iklim investasi di Indonesia menjadi tidak

efektif, tidak efisien, serta kurang memberikan kepastian hukum. Pada akhirnya, hal ini menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.¹

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik secara materil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, pekerjaan yang layak juga merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental Negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan nasional, tetapi tentunya tujuan dan cita-cita yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata harus memperhatikan kebutuhan sosiologis dan kebutuhan

¹ Dikutip dari Naskah Akademis RUU Cipta Kerja, hlm. 16

masyarakat sehingga regulasi yang akan dibuat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Sebuah peraturan perundang-undangan harusnya lahir dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memiliki kompleksitas dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, perlu kita cermati dan kritisi bersama apakah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU Kerja Cipta) terutama pada aspek ketenagakerjaan yang mengubah ketentuan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang menimbulkan respon masyarakat terutama pada buruh dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan dinamika kekinian dan proyeksi ke depan yang memadai.

Dasar pokok yang menjadi perhatian pada perumusan pada suatu aturan harusnya berlandaskan pada demi keadilan sosial yang sesuai pada Pancasila sila kelima. Lain daripada itu, perlu mendapat perhatian bahwa penjabaran dari setiap perumusan didasarkan atau berpangkal pada hukum yang berlaku, serta hukum negara lain sebagai pembanding.

Dalam kacamata sosiologi hukum, pertanyaan yang paling mendasar adalah apabila suatu norma telah berlaku atau suatu peraturan telah dibentuk, maka bagaimanakah pengaruhnya terhadap masyarakat? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat hukum sebagai fakta dan kenyataan sosial. Merujuk pada hal itu, maka

kacamata yang digunakan adalah klasifikasi hukum yang bersifat *Tatsachenwissenschaft* atau ilmu tentang kenyataan yang didalamnya termasuk Sosiologi hukum itu sendiri.²

Menurut Menteri Tenaga Kerja, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting. Pertama, banyaknya lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri. Kedua, daya saing tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Ketiga, meningkatnya jumlah penduduk yang menganggur atau belum bekerja. Keempat, Indonesia terjebak dalam kategori pendapatan menengah. Di tengah tantangan pandemi, perusahaan juga harus menghadapi masalah baru terkait perlindungan tenaga kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini.³

Perumusan UU Cipta Kerja yang juga meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ini mendapat perhatian lebih, khususnya pada kaum buruh yang mendapatkan dampak secara langsung, buruh dalam merespon pengesahan UU Cipta Kerja ini memiliki respon, seperti penerimaan atau penolakan. Dalam kacamata Pemerintah, tentunya perumusan UU Cipta Kerja sebagai tindakan hukum yang diharapkan dapat menjawab persoalan pada masyarakat.

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana, hlm. 19.

³ Otti Ilham Khair, 2021, *Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia*. Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Semarang, hlm. 50.

Namun demikian dalam membuat suatu produk hukum melalui peraturan perundang-undangan, perlu mempertimbangkan dampak secara menyeluruh, baik dampak ekonomi dan dampak sosial. Di sinilah kemudian kita dihadapkan untuk melihat bahwa kemandirian dari hukum akan berhadapan dengan yang ideal dan kenyataan⁴. Kerap bahwa dibuat atau diubahnya hukum yang mengatur manusia bertentangan dengan kehendak dari sebagian manusia yang lain, Hal ini karena seiring dengan perubahan zaman, tentu saja perlu adanya perubahan hukum yang mampu mengatur secara menyeluruh dalam menanggapi perubahan yang semakin pesat dari berbagai aspek.

Demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam menghadapi dinamika global, terutama untuk menarik investor, disusunlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan cipta kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat, serta percepatan proyek strategis nasional. Undang-undang ini termasuk sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum formal berkaitan dengan cara mendapatkan atau menemukan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat⁵. Sedangkan

⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

⁵ Zainuddin Ali, Supriadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, hlm. 228

undang-undang secara material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun pihak yang sah⁶.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi, salah satunya terkait dengan pengajuan uji materi. Mahkamah Konstitusi, dalam keputusannya, menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan tersebut dibacakan. MK juga memerintahkan Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tersebut. Jika perbaikan tidak dilakukan, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya, Perppu ini dikukuhkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Lahirnya Perppu Cipta Kerja ini secara signifikan mempengaruhi perubahan sistem perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan metode omnibus law dalam

⁶ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 11

penyusunan peraturan perundang-undangan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun perubahan pertamanya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kini diterapkan.

Perubahan yang paling signifikan yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan UU Cipta Kerja adalah perubahan ketentuan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWT). Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dimaksud dengan PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Buruh dalam merespon pengesahan UU Cipta Kerja ini, melakukan tindakan-tindakan seperti upaya hukum dan upaya non-hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tempat bagi orang yang tidak puas dengan putusan hakim atau

hukum yang dikeluarkan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan dengan menggunakan jalur pengadilan seperti pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan, sedangkan upaya non-hukum diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak dalam merespon tindakan pemerintah diluar dari jalur pengadilan, seperti aksi demonstrasi, pemogokan kerja dan melakukan riset atau kajian bandingan dalam menyikapi tindakan pemerintah.

Dalam merespon UU Cipta Kerja ini, upaya hukum dan upaya non-hukum yang dilakukan oleh buruh merupakan suatu reaksi rentetan peristiwa yang dimulai dari upaya non-hukum dengan melakukan kajian akademik, mengkaji muatan pasal yang bermasalah yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan aksi demonstrasi dengan tema besar “Cabut Omnibus”, banyaknya rangkaian peristiwa aksi demonstrasi yang diawali dengan tagar #GagalkanOmnibusLaw dan pada momen *mayday* 2020 atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2020 sebagai bentuk protes buruh.

Ada beberapa faktor buruh dalam melakukan respon terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, baik secara faktor ekonomi, faktor kepastian hukum, dan faktor sosia masyarakat. Hal yang menjadi kontroversial dalam UU Cipta Kerja ialah menghapus ketentuan PKWT dan PKWTT, padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) mengatur PKWT hanya dapat diadakan maksimal 2 tahun

dan hanya boleh diperpanjang sebanyak 1 kali. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, status PKWT dan PKWTT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan Kerja, pasal 8 yang berbunyi:

- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun.
 - (2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseleruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- Sedangkan pasal 9 ayat (4), yang berbunyi:

Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menambahkan 13 pasal baru dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Proses perancangan undang-undang ini mendapat banyak kritik dari masyarakat, salah satunya karena penyusunannya yang dianggap terburu-buru dengan tenggat waktu hanya 100 hari, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden Jokowi, serta kurangnya pelibatan banyak pihak dalam proses pembuatannya. Salah satu masalah utama yang muncul setelah pengesahan UU Cipta Kerja adalah penurunan kesejahteraan buruh, yang menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menolak pengesahan undang-undang ini. Hal ini

mencerminkan adanya dinamika dalam pembentukan UU Cipta Kerja, baik dari segi formil maupun materil.⁷

Oleh karena itu, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena respon buruh terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta kerja yang menimbulkan bermacam respon, baik dari buruh, pengusaha maupun mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan diatas, penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana dampak hukum atas perubahan ketentuan status perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pasca undang-undang cipta kerja?
2. Sejauh mana faktor hukum dan faktor non hukum mempengaruhi respon buruh atas perubahan ketentuan status perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pasca undang-undang cipta kerja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

⁷ Osgar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana, 2020, *Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Rechstaat Nieuw, Volume 5 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Palu, hlm 24.

1. Untuk mengetahui dampak hukum setelah perubahan ketentuan status perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pasca undang-undang cipta kerja.
2. Untuk mengetahui sejauh mana faktor hukum dan faktor non hukum mempengaruhi respon buruh atas perubahan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pasca undang-undang cipta kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan (HMP) terkhusus yang berkaitan dengan faktor-faktor dan dampak hukum dalam merespon suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan, kritik dan saran dalam pembangunan sistem hukum dalam rangka memajukan hukum nasional dan juga sebagai konstruktif kritis agar lembaga yang berwenang dapat memperhatikan kebutuhan dan respon masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep “tinjauan sosiologi hukum terhadap perusakan fasilitas umum oleh massa aksi, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama yaitu:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Ashraf Nakami Ahmady yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perusakan Fasilitas Umum Oleh Massa Aksi Saat Demonstrasi Di Kota Makassar (Studi Kasus Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law*)”**. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pada respon penolakan Undang-Undang Cipta kerja *Omnibus Law*, yang membedakan penelitian ini ialah kasus yang diteliti berbeda dengan penelitian yang penulis teliti lebih mengarah kepada respon buruh terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah upaya hukum terhadap perusakan fasilitas umum di Kota Makassar?
- 2) Apakah faktor emosional yang mengakibatkan perusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi penolakan

Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law* di Kota Makassar?

- b) Skripsi yang ditulis Lismayana pada tahun 2022 Fakultas Hukum Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan judul **“Dampak Penerapan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai”**. Skripsi ini membahas bagaimana dampak penerapan Undang-undang Cipta Kerja terhadap ketenagakerjaan secara umum, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih mengkhusus kepada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang *Omnibus Law* cipta kerja nomor 11 tahun 2020 terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kajian Sosiologi Hukum

1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian dasar Sosiologi Hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Dalam konsep kajian sosiologi hukum, pendekatan yang digunakan berbeda oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, dan ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya sama yaitu ilmu hukum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hukum, namun karena “kacamata” yang digunakan dalam memandang objeknya itu berbeda, maka berbeda pula lah penglihatan terhadap objek tadi.⁸

Kajian sosiologi hukum juga dikemukakan oleh Pound sebagai studi sosiologi yang sejati, yang berlandaskan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Lloyd menuliskan bahwa sosiologi hukum pada dasarnya merupakan ilmu deskriptif yang menggunakan teknik-teknik empiris. Pendekatan ini berfokus pada pertanyaan mengenai alasan dibentuknya perangkat hukum dan tugas-tugasnya. Hukum dipandang sebagai produk dari suatu sistem

⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.5-6.

sosial serta sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengubah sistem tersebut.⁹

Eugen Ehrlich juga memberi perhatian terhadap adanya hubungan alias mata rantai hukum dan ilmu sosial. Ehrlich juga meyakini bahwa para juris dapat dan harus belajar dari ekonomi dan para pakar ilmu sosial. Menurut Ehrlich, semua pengetahuan harus diterima sebagai bidang ilmu hukum sebab fakta yang vital dari hukum yang hidup adalah fakta kehidupan sosial secara keseluruhan. Jadi, tidak ada batas antara ilmu hukum dan pengetahuan lain.¹⁰

Pembeda antara ilmu hukum (normatif) seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum acara, dengan sosiologi hukum pidana dan, sosiologi hukum tata negara, sosiologi hukum acara adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berargti di dunia *sein*. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif.¹¹

⁹ *Ibid.* hlm. 6

¹⁰ *Ibid.* hlm. 7

¹¹ *Ibid.*

Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memperhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial.¹²

Di dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Mermn (1982:3) bahwa:¹³

"The life of the law has not been logic, it has been experience."

Jadi, hukum bagi penganut empiris dipandang bukan sekedar sebagai sesuatu yang logis saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan.

¹² Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru, hlm. 2.

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Op.cit*, hlm. 8.

Sesuatu yang dipandang demikian secara logika, sering tidak demikian di dalam kenyataannya. Contoh menarik tentang hal itu dapat diketahui dari apa yang dikemukakan oleh Jaya Suprana (1997: 13) berikut ini :¹⁴

“Keliru anggapan bahwa masyarakat Eskimo sama sekali tidak menggunakan lemari es. Lemari es cukup bermanfaat bagi masyarakat Eskimo di kawasan supradingin itu. Namun di sana, lemari es difungsikan bukan untuk mendinginkan, justru untuk mencegah makanan dan minuman menjadi beku akibat lingkungan udara alam luar maupun di dalam rumah yang bisa jauh lebih dingin ketimbang di dalam lemari es. Karena lemari es mampu menjaga temperatur di dalam dirinya tetap dingin agar makanan minuman tidak cepat membusuk, sekaligus mampu kecuali dibagian kotak beku menjaga suhu internal tetap di atas titik beku.¹⁵

Contoh di atas menunjukkan bahwa sepintas secara logis tidak mungkin orang Eskimo membutuhkan lemari es, tetapi didalam kenyataannya justru membutuhkan.

Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum sebagai cabang dari sosiologi umum, serupa dengan cabang-cabang sosiologi lainnya seperti sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi medis. Namun, ia menekankan bahwa sosiologi hukum juga dapat dilihat sebagai alat bantu dalam studi hukum, berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. Analisis sosiologis terhadap fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam membuat keputusan. Yang paling penting adalah fungsi kritis

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

¹⁵ *Ibid*.

sosiologi hukum sebagai penolong untuk meningkatkan kesadaran hukum para profesional hukum, sehingga mereka lebih mampu menjalankan fungsi sosial mereka dengan lebih baik.¹⁶

Prof. Roscoe Pound berpendapat bahwa masalah utama yang saat ini menjadi perhatian utama para yuris sosiologis adalah bagaimana memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, serta menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum. Selain itu, penting juga untuk menjadikan fakta-fakta sosial yang mendasari penerapan hukum menjadi lebih berharga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berjalan di atas dan sesuai dengan konteks sosial yang ada, serta untuk tujuan penerapannya.¹⁷

Konsep kajian sosiologi hukum juga berkaitan dengan studi hukum dalam proses persiapan perundang-undangan. Penerapan metode ilmiah untuk analisis terhadap perundang-undangan telah diterima sebagai pendekatan terbaik dalam pembuatan hukum. Namun, tidak hanya membandingkan undang-undang satu sama lain, hal yang lebih penting adalah mempelajari bagaimana perundang-undangan tersebut beroperasi dalam masyarakat dan efek yang ditimbulkan oleh perundang-undangan tersebut.

Pada hal ini, konsep kajian terhadap *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan mendapatkan respon

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9

¹⁷ *Ibid*.

terutama dari kalangan buruh yang terkena dampak langsung dari pengesahan undang-undang tersebut. Dan pada akhirnya, terdapat banyak respon yang hadir dalam pengesahan undang-undang tersebut baik kalangan yang mendukung maupun menolak, buntutnya dari kalangan yang menolak pengesahan ini adalah melakukan aksi demonstrasi penolakan besar-besaran secara nasional.

Pound menekankan bahwa perhatian studi para sosiolog hukum harus difokuskan pada bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif, sesuatu yang hampir sepenuhnya diabaikan di masa lalu. Menurut Pound, kita telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat tekun, dengan hampir seluruh energi sistem peradilan kita digunakan untuk mencoba menciptakan konsistensi dan logika yang ketat dalam *body precedent*. Namun, kehidupan hukum sejati terletak pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi ilmiah yang serius untuk memastikan agar sebanyak mungkin dari buku tahunan yang dihasilkan dari perundang-undangan dan interpretasi pengadilan dapat berjalan dengan efektif.¹⁸

Karakteristik sosiologi hukum bukan sekadar gabungan antara sosiologi dan hukum. Oleh karena itu, pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris, bukan seorang sosiolog. Seorang sosiolog hukum

¹⁸ *Ibid.* hlm.11

pertama-tama harus mampu membaca, mengenali, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun, setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (*dogmatik*) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tersebut. Sebaliknya, ia melepaskan diri dari pendekatan hukum dan menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk melakukan analisis.¹⁹

2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Sosiologi Hukum

Hukum dan sosiologi, sebagai disiplin intelektual dan praktik profesional, memiliki kesamaan dalam ruang lingkungannya, tetapi berbeda dalam tujuan dan metode. Hukum, sebagai sebuah disiplin ilmu, memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan perhatian utama yang bersifat preskriptif dan teknis. Di sisi lain, sosiologi juga memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun keduanya memiliki fokus yang sama terhadap berbagai bentuk hubungan sosial yang signifikan, kriteria yang menentukan hubungan mana yang dianggap signifikan sering kali serupa. Hal ini berasal dari asumsi budaya atau konsepsi relevansi kebijakan yang sama.²⁰

Kajian sosiologi hukum dan kajian ilmu hukum normatif dapat dibedakan pada ruang lingkup kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara itu kajian

¹⁹ *Ibid.* hlm. 12

²⁰ Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.5

sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in actions*. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, sedangkan kajian ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam jurisprudence model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam sociological model lebih mengarahkan kepada struktur sosial.²¹ Secara garis besar, Prof. Achmad Ali mengemukakan objek utama sosiologi hukum, sebagai berikut:²²

1. Kajian ilmu sosiologi hukum mempelajari hukum dalam wujudnya, di mana sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah saat mengendalikan perilaku warga masyarakatnya, dengan tujuan untuk mewujudkan keteraturan. Oleh karena itu, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam hubungan dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal, yaitu sanksi yang diterapkan oleh pemerintah melalui alat negara.
2. Kajian sosiologi hukum mengkaji persoalan pengendalian sosial (*social control*), yang berkaitan dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang bertujuan membentuk warga masyarakat

²¹ *Ibid.* hlm. 6

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Op.Cit.* hlm. 13

sebagai makhluk sosial yang menyadari keberadaan berbagai kaidah sosial di dalam masyarakatnya, termasuk kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan warga masyarakat dapat menaati kaidah-kaidah tersebut. Dalam hal ini, sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai proses yang mendahului dan menjadi prakondisi untuk memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

3. Objek kajian sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi yang dimaksud adalah stratifikasi yang ada dalam suatu sistem masyarakat. Kajian ini membahas dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Meskipun secara normatif hukum dipandang sebagai "tanpa pandang bulu" dalam menerapkan aturan-aturannya, sehingga muncul pameo *equal justice under law* (semua orang sama kedudukannya di bawah hukum), kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa stratifikasi sosial atau jenjang-jenjang kemasyarakatan tetap ada.
4. Objek bahasan utama dalam kajian sosiologi hukum adalah pembahasan mengenai perubahan (*law as a tool for social engineering*). Hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik antara keduanya. Dalam persepsi ini, perubahan yang terjadi dalam

masyarakat dapat direkayasa, artinya dapat direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Lebih lanjut, Zainuddin Ali menjelaskan bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: 1. Deskripsi, 2. Penjelasan, 3. Pengungkapan (*revealing*). Dan 4. Prediksi. Adapun penjelasan dari keempat poin tersebut, yaitu:

1. Sosiologi hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Praktik-praktik tersebut dapat dibedakan menjadi pembuatan undang-undang dan penerapan hukum di pengadilan. Dalam hal ini, sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi di masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, termasuk sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya. Pendekatan ini terdengar asing dalam studi hukum normatif, yang lebih fokus pada pertanyaan "apa hukumnya" dan "bagaimana menerapkannya." Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menyebut pendekatan ini sebagai *interpretative understanding*, yaitu cara

untuk menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum berarti menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum untuk mengungkapnya. Tingkah laku ini memiliki dua aspek, yaitu "luar" dan "dalam." Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menganalisis tingkah laku yang tampak dari luar, tetapi juga berusaha memahami penjelasan internal, yang mencakup motif-motif di balik tingkah laku seseorang. Dalam konteks tingkah laku (hukum), sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang; keduanya dianggap sebagai objek pengamatan dalam penyelidikan ilmu ini.

3. Sosiologi hukum secara konsisten menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memprediksi hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan khas dalam konteks ini adalah, "apakah kenyataan memang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi peraturan itu?" Hal ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana peraturan hukum tersebut berfungsi dalam kenyataan. Ada perbedaan signifikan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yuridis normatif menerima segala sesuatu yang tertera dalam peraturan hukum tanpa mempertanyakan lebih lanjut, sementara pendekatan yuridis empiris selalu mengujinya

dengan data empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi dan efek dari peraturan tersebut dalam masyarakat.

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang melanggar hukum sama-sama menjadi objek pengamatan yang setara, tanpa menilai satu lebih dari yang lain. Fokus utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Pendekatan ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum berusaha membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Namun, perlu ditekankan bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari sudut pandang objektivitas dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum yang nyata.²³

Sebagai salah satu cabang sosiologi yang penting, sosiologi hukum masih dalam pencarian untuk perumusannya. Meskipun selama puluhan tahun terakhir semakin mendapatkan perhatian dan relevansi, sosiologi hukum belum memiliki batasan yang jelas. Para ahli belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalan yang harus dipecahkan, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum masih

²³ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

dalam proses perkembangan dan membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam untuk merumuskan definisi dan ruang lingkungannya.²⁴

B. Konsep Omnibus law dan Undang-Undang Cipta Kerja

1. Latar Belakang Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja

Sebelum memberikan penjelasan mengenai UU Cipta Kerja, pemerintah harus menyampaikan latar belakang pembentukan undang-undang ini. Saat ini, perekonomian Indonesia menghadapi kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, serta dinamika geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk perubahan teknologi, industri 4.0, dan digitalisasi. Dinamika ini semakin diperburuk oleh munculnya disrupsi akibat pandemi Covid-19, yang membawa dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi.

Di sisi domestik, saat penyusunan UU Cipta Kerja, kondisi nasional berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 5% selama lima tahun terakhir, dengan realisasi investasi mencapai sekitar Rp 721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp 792 triliun pada tahun 2019.²⁵

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang, jika dioptimalkan, dapat membawa negara ini keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Tantangan *middle income trap* terjadi ketika perekonomian suatu negara tidak

²⁴ Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 188

mampu meningkat menjadi negara berpenghasilan tinggi (*high income*). Penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan ini, karena negara yang terperangkap dalam *middle income trap* cenderung memiliki daya saing yang lemah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor:

- a. persaingan dengan negara-negara berpenghasilan rendah (*low-income countries*) yang memiliki upah tenaga kerja lebih murah; dan
- b. kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi (*high-income countries*). Dari pengalaman negara-negara yang berhasil, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi kunci untuk keluar dari middle income trap.²⁶

Sementara itu, Indonesia menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, di mana tantangan terbesar adalah mempertahankan dan memperbaiki ekosistem berusaha di Indonesia, baik untuk usaha besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Salah satu isu utama adalah tumpang tindih regulasi, kompleksitas, dan obesitas regulasi. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga awal tahun 2020 terdapat 4.451 peraturan dari Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan dari Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi ini menjadi hambatan utama di samping tantangan terkait fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Banyaknya regulasi,

²⁶ *Ibid.*

baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, kurang mendukung penciptaan dan pengembangan usaha, bahkan cenderung membatasi.²⁷

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan keluar dari *middle income trap*, harus ada perubahan struktur ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Melalui UU Cipta Kerja, target ini diharapkan terpenuhi melalui:²⁸

- a. Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta/tahun (meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta /tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).
- b. Kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kenaikan upah diikuti dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Peningkatan produktivitas pekerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini produktivitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2%.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 189.

- c. Peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0%, untuk membangun usaha kerja baru atau mengembangkan usaha eksisting, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% - 5,6%.
- d. Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 5,5%. Karena UMK-M dan Koperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja.

Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar US\$7 triliun dengan pendapatan perkapita sebesar Rp27 juta per bulan.

2. Pengertian Omnibuslaw

Omnibus Law pada dasarnya merupakan sebutan, bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam tata urutan perundangan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) tidak dikenal istilah *Omnibus Law*.

Dalam hal ini, *omnibuslaw* tidak menerangkan bentuk dan jenis substansi dari aturan yang dimuat dalam *omnibuslaw* tersebut.²⁹

Tata urutan perundangan *omnibuslaw* adalah undang-undang, misalnya sebagaimana saat ini di Indonesia telah dikenal Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi kedudukan *omnibuslaw* itu sendiri adalah tingkat undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).

Secara definisi, *omnibuslaw* berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan. Kata *omnibus* itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak muatan, artinya pada konteks *omnibuslaw* sebagai hukum, penekanan atau karakteristik *omnibuslaw* adalah pada substansi maupun undang-undang yang menggunakan model *omnibuslaw* itu sendiri. Dapatlah dipahami, bahwa *omnibuslaw* hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.³⁰

Konteks hukum positif Indonesia, *omnibuslaw* merupakan suatu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk Menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

²⁹ Rio Christiawan, 2021. *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

³⁰ *Ibid*, hlm.2.

tentang Cipta Kerja. Secara etimologi, *omnibus* berasal dari bahasa latin yaitu *omnis* yang artinya banyak.³¹

Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan omnibus bill adalah:³²

"In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment."

Sementara itu, Aidul Fitriada Azhari mengutip pendapat Audrey O'Brian dan Marc Bosc yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, *omnibus law* merupakan sebuah rancangan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau memberlakukan beberapa undang-undang menjadi satu. Dalam konteks hukum, istilah "*omnibus*" biasanya disandingkan dengan "*law*" atau "*bill*," yang berarti peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda. Menurut Audrey O'Brian, *omnibus law* adalah rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara itu, Barbara Sinclair menjelaskan bahwa omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks, di mana penyelesaiannya

³¹ Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, 2021 *Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, hlm. 260

³² Timothy Daniel Patrick Sujuti, et al., 2021, *Kajian Proses Pembentukan Peraturan Berkonsep Omnibus Law Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Volume 9 Nomor 13, Fakultas Hukum Univeritas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 42.

memakan waktu lama karena mencakup banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait. Ekawestri Prajwalita Widiati juga menyebutkan bahwa omnibus law merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket, dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Produk hukum ini memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang lainnya.³³

3. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Perubahan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan komposisi baru yang terdapat dalam sistem peraturan perundang-undangan, terobosan baru ini pertama kali digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo pada saat pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Respon yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya bagi buruh, salah satunya adalah mengajukan mekanisme *Judicial Review* yang diajukan oleh (K)SBSI dalam putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020, dengan mengajukan uji materil klaster ketenagakerjaan yang menguji 22 pasal Bagian kedua bab IV UU Cipta Kerja, yaitu Pasal 42 ayat 3 huruf C, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 Ayat 3, Pasal 61A ayat 1, Pasal 89, Pasal 90B, dan Pasal 154A. Kemudian, Pasal

³³ Supriyadi. *Op.Cit*, hlm. 260-261

156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 bagian kedua. Selain itu, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89a bagian ke-5 Bab IV UU Cipta Kerja.³⁴

C. Hukum Perburuhan

1. Pengertian Hukum Perburuhan

Hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan (*Labour Law*) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka (buruh) yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan). Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban timbal balik dari buruh /pekerja dan pengusaha, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran-serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka.³⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 109/PUU-XVIII/2020, hlm. 17-18

³⁵ Agusmidah, *et al*, 2012, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 1

dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pekerja atau buruh. Hal-hal tersebut meliputi jaminan sosial, perlindungan kerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masa kerja setelahnya, seperti pesangon dan jaminan hari tua.

Hukum ketenagakerjaan disebut juga sebagai hukum perburuhan, dan sekarang pun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun di dalam dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata "*arbeidsrecht*". Kata *arbeidsrecht* itu sendiri memiliki banyak batasan pengertian.³⁶

Perumusan dari beberapa ahli yang memandang hukum perburuhan juga berbeda-beda. Sebagaimana Moleenaar, yang mengakui bahwa suatu batasan definisi tidak mungkin dapat diberikan dengan perumusan yang tepat, ia mengatakan bahwa "*arbeidsrecht*" adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Perumusan ini diberikannya untuk menjelaskan secara lebih jelas

³⁶ Dede Agus, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, hlm. 12.

apakah yang dimaksudkannya bila ia mengatakan bahwa “*arbeidsrecht*” hendaknya dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang berdasarkan perjanjian kerja, bekerja pada orang lain.³⁷

Mr. M. G. Levenbach merumuskan “*arbeidsrecht*” sebagai bidang hukum yang berkaitan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan dan dalam kondisi kehidupan yang secara langsung terkait dengan hubungan kerja tersebut. Hukum ini mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan hidup yang terkait dengan hubungan kerja, sesuai dengan peraturan mengenai penetapan hubungan kerja, serta kelanjutan dari hubungan kerja yang mencakup jaminan sosial bagi buruh. Selain itu, hukum ini juga mengatur peraturan-peraturan mengenai badan-badan dan organisasi yang beroperasi di bidang perburuhan.³⁸

Mr. N.E.H: van esveld tidak membatasi “*arbeidsrecht*” hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan. “*Arbeidsrecht*” meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Van Esveld mendasarkan pendapatnya pada kenyataan bahwa tumbuhnya “*arbeidsrecht*” dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

³⁷ Anshori Ilyas, 2010, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.2.

³⁸ *Ibid.*

atau menghapuskan akibat buruk, baik materil maupun di bidang formil yang timbul dari pertentangan antara cita-cita luhur dan perhitungan ekonomi, di mana dapat dirasakan oleh semua pihak yang melakukan pekerjaan.³⁹

Dalam hubungan ini, Van Esveld mengingatkan pada teori Marx di mana yang menjadi pusat perhatian adalah soal pekerjaan, bukan kedudukan para buruh yaitu orang yang bekerja di bawah pimpinan orang lain. Untuk memperkuat pendiriannya itu, Van Esveld merujuk pada Mazhab Katolik. Baik Rerum Novarum maupun Quadragesimo Anno secara tegas mengakui pekerjaan dalam arti kata yang seluas-luasnya, walaupun yang utama dan harus diperhatikan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh.⁴⁰

Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

2. Sejarah Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan pertama kali muncul di Eropa sebagai respons terhadap perubahan yang diakibatkan oleh Revolusi Industri. Penemuan mesin uap di Inggris sekitar tahun 1750 membuka peluang untuk memproduksi barang dan jasa dalam skala besar. Sebelum periode ini, pekerjaan di bidang agrikultur diatur

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid*.

berdasarkan sistem feodal, di mana pekerja atau buruh mengolah tanah milik tuan tanah dan menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian yang mereka kelola sendiri.⁴¹ Sejak abad pertengahan, di daerah perkotaan, kegiatan kerja terlokalisir di pusat-pusat kerja kecil yang mengatur berbagai bidang pekerjaan tertentu. Meskipun demikian, kemunculan kelas wirausaha baru memunculkan tuntutan akan kebebasan untuk memperluas cakupan dan jangkauan aktivitas mereka.

Revolusi Prancis pada tahun 1795 menjadi simbol dari tuntutan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat modern yang mulai muncul. Revolusi ini memproklamkan prinsip persamaan derajat bagi setiap warga negara serta kebebasan untuk berdagang dan berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan. Dalam konteks negara-bangsa, hukum mulai dikodifikasikan ke dalam kitab undang-undang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip baru, seperti kebebasan berkontrak dan kemutlakan hak milik atas barang. Selain itu, perserikatan kerja yang dianggap sebagai peninggalan dari asosiasi pekerja dalam bentuk gilda-gilda juga dihapuskan. Napoleon menyebarkan ide-ide baru tentang hukum ke seluruh benua Eropa. Namun, pada abad ke-19, tampaknya kebebasan-kebebasan tersebut hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil elit

⁴¹ Parlin Dony Sipayung, *et al*, 2022, *Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 8.

masyarakat yang muncul. Mayoritas pekerja atau buruh kasar tidak lagi dapat menikmati cara hidup tradisional mereka yang sebelumnya berbasis agrikultur dan terpaksa mencari penghidupan sebagai buruh pabrik. Kebebasan berkontrak dan hak milik absolut tersebut secara dramatis memaksa mayoritas pencari kerja (yang berada dalam usia produktif) untuk menjalani gaya hidup yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya.⁴² Mereka terpaksa menerima kondisi kerja yang ditetapkan secara sepihak oleh sekelompok kecil majikan penyedia kerja. Kemiskinan memaksa mereka, termasuk keluarga dan anak-anak kecil, untuk bekerja dalam waktu yang sangat panjang. Kondisi kerja yang ada juga mengancam kesehatan dan keselamatan mereka.

Gerakan sosialis yang kemudian muncul, disertai dengan kritik dari pemerintah, gereja, dan militer, berhasil mendorong diterimanya legislasi perburuhan yang pertama. Di banyak negara Eropa, praktik pekerja anak akhirnya dihapuskan. Tidak lama setelah penghapusan ini, kebijakan-kebijakan lain mulai diterapkan, termasuk pengaturan jam kerja untuk buruh perempuan di bidang industri. Baru kemudian aturan serupa diterapkan untuk buruh laki-laki, menunjukkan langkah awal menuju perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pekerja.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Sekitar tahun 1900-an, beberapa negara Eropa mulai memodernisasi legislasi mereka mengenai kontrak atau perjanjian kerja, yang sebelumnya didasarkan pada konsep-konsep dari Hukum Romawi. Salah satu prinsip baru yang diperkenalkan adalah bahwa buruh atau pekerja dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan, oleh karena itu, memerlukan perlindungan hukum. Sebagai respons terhadap kondisi ini, buruh mulai mengorganisir diri mereka ke dalam serikat-serikat pekerja (*trade unions*). Dengan bersatu, mereka dapat bernegosiasi dengan majikan dalam posisi yang lebih setara. Hal ini membuka jalan bagi pengenalan konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama (*collective agreement*), yang memungkinkan buruh untuk menegosiasikan kondisi kerja, upah, dan hak-hak lainnya secara kolektif, serta meningkatkan posisi tawar mereka dalam hubungan kerja.

3. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan

Dilihat dari sudut hubungan hukum antara pekerja dengan majikan, maka hubungan hukum itu bermula lahir pada perikatan perjanjian, dan karenanya hubungan tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum privat. Namun, karena permasalahan hubungan hukum perburuhan telah beralih menjadi kegiatan tugas pelayanan publik dari penguasa/administrasi negara (*bestuurszorg*) selaku konsekuensi keberadaan tipe negara kesejahteraan modern

di akhir abad ke-19 awal abad ke-20, maka hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum publik.

Sudah saatnya, hukum perburuhan dijadikan sebagai hukum yang berdiri sendiri, merupakan hukum sosial (*social recht*) yang lepas dari bagan pembagian hukum publik dan hukum privat. Istilah buruh sering disebut pula dengan penanaman : pekerja (*worker*). Terdapat saran untuk menggantikan istilah buruh dengan sebutan pekerja.

Pada buku Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (1987) yang disusun oleh Lembaga Kerjasama Tripartian Nasional, dikemukakan istilah pekerja selaku pengganti istilah buruh, dengan beberapa alasan pertimbangan sebagai berikut:⁴⁴

1. Istilah "buruh," yang sebenarnya merupakan istilah teknis yang merujuk pada tenaga kerja yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, telah berkembang menjadi istilah yang melekat pada berbagai hal yang kurang menguntungkan, seperti:
 - a. Keterpisahan Kelas Sosial: Dengan adanya kata "buruh," berarti ada juga kata "majikan," yang menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara buruh dan majikan. Ini menciptakan gambaran bahwa antara buruh dan majikan terdapat perbedaan kelas yang jelas, dengan kepentingan yang seringkali tidak sejalan. Buruh

⁴⁴ Anshori Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 40-41.

dianggap sebagai kelas yang lebih rendah, sedangkan majikan sebagai kelas yang lebih tinggi, menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kerja.

- b. Stigma Pekerjaan Fisik: Kata "buruh" seringkali terasosiasikan dengan pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik, sehingga menciptakan persepsi bahwa buruh adalah kelompok pekerja dari golongan bawah yang hanya mengandalkan otot. Hal ini menyebabkan stigma di mana orang yang bekerja dalam posisi non-fisik, seperti administrasi atau profesi profesional lainnya, merasa enggan untuk disebut sebagai buruh. Ada anggapan bahwa buruh hanya mencakup pekerjaan yang dianggap rendah atau tidak terampil, sementara pekerjaan lain tidak layak untuk disebut sebagai "buruh," meskipun mereka juga berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian.
2. Memasyarakatkan hubungan industrial Pancasila adalah bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan suasana kekeluargaan, kegotong-royongan dan musyawarah di dalam perusahaan.
- b. Untuk mendapatkan istilah baru yang sesuai dengan keinginan memang tidak mudah. Karena itu kita harus kembali kepada UUD 1945 yang merupakan pedoman pokok. Di dalam UUD 1945, pada penjelasan Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

“yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif”. Jelas di sini bahwa UUD 1945 menggunakan istilah pekerja untuk pengertian buruh. Oleh karena itu disepakati penggunaan

kata pekerja sebagai pengganti kata “buruh” karena mempunyai dasar hukum yang kuat.

Dalam pada itu, istilah majikan harus dibedakan dengan istilah pengusaha, mengingat tidak semua majikan adalah pengusaha, misalnya seseorang pegawai negeri yang mempekerjakan pembantu rumah tangga di rumah pribadinya. Panggilan “boss” terhadap majikan/pengusaha kiranya tidak tepat lagi karena hal tersebut akan menempatkan buruh (pekerja) pada kedudukan selaku bawahan atau orang suruhan.

D. Tinjauan Tentang Respon Hukum

1. Respon Hukum

Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku. Dalam kondisi bagaimana orang-orang menggunakan atau bereaksi terhadap peraturan hukum. Dalam kondisi apa mereka menolak, menyalahgunakan, atau mengabaikan hukum?⁴⁵

Tindakan hukum (*legal acts*) dapat muncul dalam berbagai bentuk. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum atau peraturan baru yang menegaskan peraturan yang sudah ada sebelumnya dianggap sebagai tindakan. Setiap tindakan hukum memiliki dampak tertentu, terutama ketika ada hubungan kausal dengan perilaku individu. Tindakan hukum dianggap "efektif" jika

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm. 61.

dapat mengarahkan perilaku menuju hasil yang diinginkan, yaitu ketika individu mematuhi atau mengikuti ketentuan yang ada. Namun, banyak tindakan hukum yang tidak mencapai efektivitas tersebut. Banyak orang mengabaikan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan yang dilakukan dengan sengaja bisa menjadi bagian dari suatu pola perilaku yang tetap terhubung dengan sistem hukum. Contohnya, perampokan bersenjata adalah tindakan yang dilarang oleh hukum. Namun, kita tidak bisa menyebut perampokan bersenjata sebagai “dampak dari peraturan” yang melarangnya, kecuali jika kejahatan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan norma yang ada. Meskipun demikian, norma tetap memengaruhi cara tindakan para pelaku kejahatan; misalnya, mereka cenderung mengenakan topeng, yang biasanya tidak akan mereka lakukan, kecuali untuk menghindari risiko ditangkap dan dihukum akibat pelanggaran hukum. Dengan demikian, tindakan mengenakan topeng ini dapat dianggap sebagai salah satu dampak dari tindakan hukum yang konkret. Dengan kata lain, dampak merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan; dampak adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif.⁴⁶

Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku dapat diukur secara kuantitatif. Ada tindakan hukum yang bahkan bisa kita

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 62.

buat skala dampaknya, yang mengukur dampak dari 100 (dampak positif sempurna) hingga nol (untuk pengabaian total), dengan berbagai skor diantaranya.

Kepatuhan dan pelanggaran terhadap dampak hukum terkadang mudah untuk dibedakan dan sama-sama terpisah. Namun demikian biasanya kita akan kesulitan untuk mengatakan apa yang tidak. Sistem hukum mengeluarkan ribuan perintah, banyak di antaranya yang amat seksama dan amat rumit. Sebagian respon jelas-jelas merupakan kepatuhan, sebagian jelas-jelas melanggar, yang lainnya berada ditengah-tengah.

Istilah kepatuhan, pelanggaran, dan penghindaran lebih tepat jika dihubungkan dengan jenis perilaku hukum tertentu, yaitu perilaku yang berkenaan dengan perintah atau regulasi. Namun, terdapat banyak aspek penting dalam hukum di mana peraturan-peraturan tidak selalu bersifat "perintah," melainkan lebih sebagai otorisasi untuk struktur dan fasilitas tertentu. Meskipun semua peraturan berfungsi untuk memandu perilaku, banyak di antara mereka yang tidak dinyatakan dengan kata-kata seperti "harus" dan "tidak boleh," sehingga konsep "ketidakpatuhan" menjadi kurang relevan dalam konteks ini.

Pemahaman fungsi penting aturan hukum adalah sebagai *guiding behavior* (penuntun perilaku). Sebagai konsekuensinya, salah satu tujuan utama setiap kajian ilmiah hukum adalah

menemukan dampak hukum terhadap perilaku manusia, oleh karena perilaku manusia dipengaruhi bahkan dibentuk oleh faktor sosial, kultur, psikologi, serta faktor nonhukum lainnya, maka merupakan hal yang tak terhindarkan untuk melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam kajian ilmu hukum, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, historis, ekonomi, politik.⁴⁷

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya mereka *The Social Construction of Reality*, menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan dibangun melalui interaksi dan kesepakatan sosial. Realitas yang dipahami oleh individu dalam suatu masyarakat tercipta melalui proses interaksi sosial, sehingga realitas bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi bisa berubah seiring waktu dan tempat.⁴⁸ Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial merupakan hasil dari proses interaksi antara individu-individu. Setiap individu berperan dalam membangun pemahaman bersama tentang apa yang dianggap nyata. Melalui interaksi ini, makna-makna dibentuk, diolah, dan disepakati oleh anggota masyarakat. Konstruksi sosial bukanlah sesuatu yang absolut. Karena realitas dibangun melalui interaksi, ia bisa direkonstruksi. Ketika praktik-praktik sosial tertentu dipertanyakan atau diubah, maka realitas

⁴⁷ Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 157-158

⁴⁸ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3S, hlm. 23.

sosial yang terkait dengan praktik tersebut juga dapat berubah. Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana perubahan sosial terjadi melalui perubahan dalam konstruksi sosial.⁴⁹

2. Bentuk-Bentuk Respon Hukum

Prof. Achmad Ali menjelaskan bahwa persoalan dampak hukum terhadap perilaku manusia, menimbulkan sejumlah pertanyaan, yaitu :

1. Dalam kondisi-kondisi apakah, seseorang bereaksi terhadap aturan-aturan hukum dan dalam kondisi apakah ia menggunakannya?
2. Dalam kondisi-kondisi apakah, mereka menentang, menyalahgunakan atau tidak memedulikan aturan hukum atau undang-undang?
3. Faktor-faktor spesifik apa yang membentuk atau mengubah perilaku?⁵⁰

Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam konteks perilaku hukum, salah satu fungsi utama aturan hukum adalah untuk mengidentifikasi dampak hukum terhadap tindakan manusia. Mengingat perilaku manusia dipengaruhi dan bahkan dibentuk oleh faktor-faktor sosial, budaya, psikologi, serta elemen non-hukum

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Op.cit*, hlm.157

lainnya, maka melibatkan disiplin ilmu sosial lainnya dalam kajian hukum menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Ini mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi, dan politik.

Melanjutkan yang telah diuraikan oleh Lawrence M. Friedman, perlu diperinci lebih jauh bahwa perilaku manusia sebagai respons terhadap suatu ketentuan hukum dapat berwujud, ketaatan yang tidak di sadari dan ketaatan yang di sadari. Adapun ketidaktaatan ringan, biasanya dalam bentuk pasif atau ketidaktaatan berat, biasanya dalam bentuk perilaku aktif.⁵¹

Selanjutnya, perilaku individu, baik yang merupakan ketaatan ataupun ketidaktaatan, mempunyai dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Contohnya pembunuhan terhadap seorang presiden, tentu menimbulkan dampak yang berbeda, ketimbang pembunuhan terhadap seorang warga biasa.

Jadi, dampak dari ketentuan hukum, bukan sekadar berupa ketaatan, sebab dampak merupakan efek total dari suatu ketentuan hukum terhadap perilaku manusia, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Contoh larangan berpoligami bagi PNS (pegawai negeri sipil) dan Militer, dapat menimbulkan perilaku negatif terhadap PNS. Misalnya, dia secara sembunyi-sembunyi berselingkuh dengan perempuan lain.

⁵¹ *Ibid.*

Sebaliknya, suatu fenomena hukum yang sama atau mirip, dapat menimbulkan reaksi yang tidak sama dari masyarakat yang berbeda, atau dari individu yang berbeda. Contoh ketika pesawat jenis Boeing milik maskapai Amerika Serikat terjatuh dan menimbulkan ratusan korban meninggal, menimbulkan reaksi serentetan proses hukum yang panjang dari para ahli waris korban, sebaliknya dalam waktu yang tidak berbeda jauh, ketika jatuh pesawat jenis Boeing dari maskapai penerbangan Jepang, JAL, yang juga menimbulkan ratusan korban meninggal, tidak menimbulkan lahirnya proses hukum, tetapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara para ahli waris korban dan pihak maskapai.

Kita dapat memperoleh contoh lagi, tentang perilaku mana yang merupakan dampak dari diberlakukannya suatu ketentuan hukum atau perundang-undangan, dan perilaku mana yang tidak atau bukan merupakan dampak dari ketentuan hukum atau perundang-undangan, yaitu contoh perilaku *perampokan bersenjata* ('*armedrobbery*'). Kita semua mengetahui bahwa perampokan bersenjata adalah dilarang oleh ketentuan hukum atau perundang-undangan. Timbulnya perilaku perampokan bersenjata, jelas bukan bagian dari dampak ketentuan hukum atau undang-undang yang melarangnya, sebaliknya, perilaku para perampok yang mengenakan topeng, untuk menghindari tertangkap dan kemudian

diganjar pidana karena melanggar hukum dan memenuhi unsur delik yang telah dirumuskan oleh undang-undang, merupakan bagian dari dampak ketentuan hukum yang melarangnya.⁵²

Suatu ketentuan hukum menyebabkan timbulnya berbagai jenis respon dari pihak yang dituju. Dalam hubungannya dengan perilaku hukum, maka kita dapat membuat tiga jenis karakteristik ketentuan hukum, yaitu:⁵³

- a. Yang hanya menuntuk respon negatif, contohnya: tidak boleh membunuh, tidak boleh memperkosa, dan lain-lain.
- b. Yang hanya menuntut respon positif, contohnya: kewajiban membantu tetangga yang sedang dalam darurat seperti sakit parah.
- c. Yang memungkinkan baik respon negatif maupun respon positif, contohnya: kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis, dan klausa tertulis, apakah dalam bentuk akta atau bukan akta.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm.160.